



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 065/ 100 /HK/437.12/2021

TENTANG
TIM TEKNIS VERIFIKASI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik agar Tertib Administrasi dibentuk Tim Verifikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, Pembentukan Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Verifikasi dan Pembinaan Administrasi Partai Politik Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tenis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Verifikasi dan Pembinaan Administrasi Partai Politik Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. mempersiapkan, menyusun dan mengatur teknis pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - b. mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait;
 - c. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Gresik; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor : 8.01.03.2.01.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Pebruari 2021

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 065/ 100 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM TEKNIS VERIFIKASI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TEKNIS VERIFIKASI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
2.	Sekretaris	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
3.	Anggota	a. Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Gresik; b. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; c. Kepala Sub Bagian Kajian, Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; d. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik; dan e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.